

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Implementasi pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 melalui pemeriksaan terhadap alasan mendesak, alat bukti, serta kondisi anak. Hakim pada praktiknya mengutamakan prinsip perlindungan anak dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kehendak anak sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, tingginya permohonan dispensasi kawin yang masih dipengaruhi faktor kehamilan di luar nikah, budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa perlindungan anak masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
2. Karakteristik pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo dibangun berdasarkan perpaduan antara pertimbangan yuridis dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, kondisi ekonomi, serta kehendak anak untuk menentukan apakah permohonan layak dikabulkan. Namun, belum adanya batasan yang jelas terkait makna alasan mendesak berpotensi menyebabkan penafsiran hakim

masih terlalu luas dan dapat berbeda sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun parameter yang lebih jelas terkait alasan mendesak dalam bentuk pedoman teknis permohonan dispensasi kawin bukan hanya dalam bentuk imbauan umum agar tercipta keseragaman pertimbangan hakim dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.
2. Hakim hendaknya memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dengan menimbang secara komprehensif aspek pendidikan, kesehatan, kondisi mental, serta masa depan anak sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta mewajibkan bukti medis, keterangan psikolog/pekerja sosial, dan mendengar langsung pendapat anak sebelum mengabulkan dispensasi kawin.
3. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui edukasi mengenai risiko perkawinan dini.
4. Pemberian dispensasi kawin sebaiknya benar-benar ditempatkan sebagai pengecualian dengan sifat terbatas dan hanya diberi pada keadaan yang dapat dibuktikan secara objektif demi menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum.